



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /8 Desember 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar kelas 6 Sekolah Dasar

Anak ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024

Anak didampingi oleh Ibu dari Anak dan pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) serta didampingi pula oleh Penasihat Hukum Junaidin Ismail, S.H. dan Miskatul Anwar, S.H. advokat pada kantor Hukum Advokat/Konsultan Hukum Junaidin Ismail, S.H. DKK beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu email: [junaidinismailadv@gmail.com](mailto:junaidinismailadv@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus No.:20/Pid.KA/JISH/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan negeri Dompu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Register Nomor 131/SKH/2024/PN Dpu;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" seperti dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Sentra Paramitha selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dan latihan kerja selama 1 (satu) bulan di Sentra Paramitha;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel baju anak warna hijau;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui penasihat hukumnya pada pokoknya Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum anak untuk seluruhnya, menolak dan menerima sebagian Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-2/Dpu /6/2024, menyatakan anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 76E Jo pasal 82 ayat 1 UU RI no 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjadi UU Jo UU RI no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menetapkan anak dilakukan pembinaan dan diasuh oleh kedua orang tuanya bernama USMAN dan Maemunah di Kempo TA'a tempat orang tua anak, menetapkan anak dilakukan pembinaan di lembaga pembinaan di Daerah Kabupaten Dompus, Kabupaten Bima dan Kota Bima selama 6 bulan, menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Terhadap permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya anak berharap dikembalikan kepada orang tua

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum karena di Dompus dan Bima tidak ada lembaga pembinaan untuk anak dan apabila dikembalikan kepada orang tua tidak dapat dilakukan karena orang tua dalam keadaan sakit sehingga pembinaan pada anak tidak maksimal;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Ta'a Rt/Rw. 002/001 Desa Ta'a Kec. Kempo Kab. Dompus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun sedang bermain di teras rumahnya bersama dengan adiknya kemudian Anak datang dan ikut bermain, selanjutnya anak Korban merasa ingin membuang air kecil lalu Anak mengajak anak Korban dengan mengatakan "ayo pipis di rumah saya" kemudian Anak mengantarkan anak Korban ke kamar mandi yang ada didalam rumah Anak yang berada disamping rumah anak Korban. Setelah anak korban buang air kecil kemudian Anak mengajak anak Korban main didalam kamar Anak dan memberikan hand phone kepada anak Korban dengan mengatakan "diam saja disini, nih hp", kemudian anak Korban bermain hand phone diatas kasur milik Anak, beberapa saat kemudian timbul niat Anak untuk melakukan perbuatannya kemudian Anak langsung menurunkan celana anak Korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



hingga alat kelamin anak korban terlihat. Selanjutnya Anak mengusap alat kelamin anak korban dengan menggunakan telapak tangan kiri secara berulang lalu Anak memasukkan jari tengah tangan kirinya secara berulang kali kedalam alat kelamin anak korban. Bahwa setelah, merasa puas, kemudian Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelaminnya tidak dapat masuk kemudian Anak menghentikan perbuatannya. Selanjutnya Anak merapikan celana yang dipakainya serta celana anak korban. Bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara ibu dari anak korban yang memanggil, lalu anak korban pulang. Bahwa terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 353/276/RSUD/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Pada vagina:

- Terdapat daerah kemerahan pada keliling lubang vagina;
- Tidak terdapat luka robekan pada selaput dara

Kesimpulan :

- Daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina disebabkan oleh gesekan berulang dari benda tumpul;
- Selaput dara dalam keadaan utuh pada saat pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Anak alias Bule, anak korban mengalami trauma.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban di hadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Dusun Ta'a, RT.002 RW.001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa berawal dari Anak Korban sedang main di rumah bersama dengan saudara sepupu Anak Korban bernama Alifa kemudian datang Anak ikut



main, pada saat itu Anak Korban mau pipis lalu diajak oleh Anak pipis di toilet yang ada di rumah Anak dengan mengatakan “ayo pipis di rumah saya” kemudian Anak mengantar Anak Korban ke dalam kamar mandi setelah Anak Korban pipis lalu Anak memberikan handphone dan menyuruh Anak Korban diam di rumahnya Anak, lalu Anak Korban bermain handphone diatas tempat tidur Anak kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali dan mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah berulang kali setelah itu Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak jadi kemudian Anak menaikkan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban diberikan handphone dan tidur terlentang sambil bermain handphone;
- Bahwa saat setelah memegang alat kelamin Anak Korban, Anak memberikan permen rasa strawberry kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya dan merasa malu;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menceritakan kejadian sambil menangis kepada Ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban , Anak memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar bahwa Anak tidak melepaskan celana dalam Anak korban;

Terhadap pendapat Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;

## 2. Rostina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap keterangan Saksi , Anak memberikan pendapat

- Bahwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat didalam rumah Anak beralamat di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang mengajar di sekolah SD sebagai guru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban



sendiri karena pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi menemani Anak hendak buang air kecil tiba-tiba Anak Korban mengeluh dan menangis kesakitan di bagian kemaluannya, melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada Anak Korban "*kenapa kamu menangis kesakitan*" lalu Anak korban menceritakan bahwa ia di cabuli oleh Anak;

- Bahwa Berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa Anak melakukan dengan cara Anak mengajak Anak Korban yang pada saat itu sedang main bersama sepupunya ke rumah Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar tempat tidur Anak lalu Anak memberikan Handphone kepada Anak Korban untuk main pada saat Anak Korban main handphone itu Anak menurunkan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeseknya beberapa kali setelah itu Anak membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban akan tetapi alat kelamin Anak tidak dapat masuk sehingga dia berhenti melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma untuk bertemu dengan Anak dan mengeluh kesakitan di bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Setelah mendengar cerita dari Anak korban tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan melakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari keluarga Anak dan Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai tetangga dan Anak merupakan anak didik Saksi di Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar bahwa Anak tidak melepaskan celana dalam Anak korban;

Terhadap pendapat Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Nanang Mardiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban
- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak beralamat di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah mertua Saksi yang bersebelahan dengan rumah Anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut karena pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Saksi diberitahu oleh Saksi Rostina bahwa Anak Korban mengeluh kesakitan pada bagian alat kelaminnya lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi yang ikut bermain dengan anak korban apa yang terjadi karena sebelumnya mereka sedang bermain bersama, kemudian anak Saksi menceritakan bahwa Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain ke rumahnya Anak dan setelah sampai di rumah Anak memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma untuk bertemu dengan Anak dan mengeluh kesakitan di bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak terhadap Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sebagai tetangga dan Anak tinggal bersama dengan ibu kandung dan ayah tirinya Ayah Anak telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 354/276/RSUD/2024 tanggal 20 Mei 2024 dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dompu atas nama Anak Korban Dokter pemeriksa dr. Sanoko Tjandra, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Pada Vagina terdapat daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina, tidak terdapat luka robekan pada selaput dara, kesimpulan daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina disebabkan oleh gesekan berulang dari benda tumpul dan selaput dara dalam keadaan utuh pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Anak beralamat di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari Anak Korban sedang bermain bersama sepupunya di depan rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan ingin membuang air kecil tapi Anak Korban takut masuk ke dalam rumahnya sendiri sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk membuang air kecil di kamar mandi yang ada dirumah Anak di rumah Anak ingin pipis selanjutnya setelah Anak menemani Anak Korban buang air kecil lalu Anak mengajak Anak Korban bermain handphone di dalam kamar tidur Anak setelah Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar dan kemudian Anak melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan cara menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Anak mengusap bibir vagina Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri secara berulang-ulang dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi alat kelamin Anak tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban sehingga Anak menghentikan perbuatan Anak lalu Anak menaikkan kembali celana dalam Anak dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa posisi anak korban saat itu sedang terlentang posisi tidur diatas tempat tidur;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Anak Korban, namun membujuk Anak Korban dengan memberikan handphone agar diam saat Anak melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban sering main ke rumah Anak karena rumah Anak degan Anak Korban bersebelahan rumah;
- Bahwa Anak melampiaskan hawa nafsu kepada Anak korban akibat anak terpengaruh karena menonton film porno di hanphone milik teman;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti pakaian yang dipakai Anak dan Anak Korban saat kejadian;;
- Bahwa Anak baru melakukan perbuatan cabul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Julkarnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Anak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak di duga melakukan perbuatan cabul;
  - Bahwa Anak saat ini tinggal bersama dengan Ibu kandung dan ayah tiri, Ayah kandung Anak telah meninggal sejak Anak berusia 8 tahun;
  - Bahwa Anak merupakan anak ke empat dari lima bersaudara;
  - Bahwa Anak masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 6;
  - Bahwa Anak menceritakan kepada Saksi bahwa hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Anak sepulang dari sekolah langsung tidur dan sekitar jam 5 (lima) sore Anak Korban meminta kepada Anak untuk antar Anak Korban yang hendak mau pipis setelah Anak membantu Anak korban pipis kemudian Anak pergi ke rumah kakaknya di perumahan untuk mengambil sepeda motor setelah magrib anak kembali ke rumah dan tidur kemudian sekitar subuh ada orang yang melempar rumah Anak dengan batu dan mengetuk pintu rumah setelah ibu Anak membuka pintu tiba-tiba di pukul oleh keluarga Anak korban menggunakan kayu;
  - Bahwa keluarga telah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Anak Korban dan diterima serta di maafkan oleh keluarga anak korban;
  - Bahwa Anak berperilaku baik dalam pergaulan sehari-hari dan tidak pernah berbuat nakal;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan Anak, Saksi hanya mengetahui cerita dari Anak saat pemeriksaan kepolisian;
  - Bahwa Anak membenarkan perbuatan cabul sebagaimana dalam BAP karena di ancam oleh anggota polisi;
  - Bahwa terjadi penganiayaan terhadap Ibu Saksi sehari setelah kejadian;
  - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Anak karena Saksi tinggal di Dompus sedangkan Anak tinggal bersama dengan Ibu di Desa Ta'a;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;
2. M. Yamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Tiri Anak;
  - Bahwa saat kejadian Saksi berada di Jakarta;
  - Bahwa Saksi mendapat kabar dari Julkarnain bahwa ibu dianiaya oleh keluarga Anak Korban karena Anak dituduh melakukan pencabulan;
  - Bahwa Anak menyangkal melakukan perbuatan cabul karena Anak hanya mengantar Anak Korban pipis kemudian Anak keluar mengambil motor di rumah kakaknya, Anak membenarkan melakukan perbuatan tersebut karena diancam oleh Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sehari-hari tidak pernah berbuat nakal dan selalu bergaul dengan ustadz;
- Bahwa Anak masih mau sekolah dan orang tua masih bisa mendidik anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa foto print out;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman;
- Anak masih mau melanjutkan sekolah;
- Ibu kandung masih dapat membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju anak warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencabulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Anak beralamat di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa berawal dari Anak Korban sedang bermain bersama sepupunya di depan rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan ingin membuang air kecil tapi Anak Korban takut masuk ke dalam rumahnya sendiri sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk membuang air kecil di kamar mandi yang ada di rumah Anak di rumah Anak ingin pipis selanjutnya setelah Anak menemani Anak Korban buang air kecil lalu Anak mengajak Anak Korban bermain handphone di dalam kamar tidur Anak setelah Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar dan kemudian Anak melakukan perbuatan cabul;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu



- Bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh Anak dengan cara Anak menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Anak mengusap bibir vagina Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri secara berulang-ulang dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi alat kelamin Anak tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban sehingga Anak menghentikan perbuatan Anak lalu Anak menaikkan kembali celana dalam Anak dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Anak Korban, namun membujuk Anak Korban dengan memberikan handphone agar diam saat Anak melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban telah menjalani visum et repertum dengan kesimpulan daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina di sebabkan oleh gesekan berulang dari benda tumpul dan selaput dara dalam keadaan utuh pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak alias Bule berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 8 Desember 2008 ke muka persidangan dan Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga serta sesuai dengan surat dakwaan sehingga masuk dalam pengertian Anak sebagaimana peraturan di atas, yang selama persidangan tidak ada keraguan bagi Hakim bahwa Anak yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Anak yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti dilakukan oleh Anak, maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang melakukan "Kekerasan" berarti pengertian dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang “ancaman Kekerasan” berarti ancaman harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan bagi orang yang diancam, ancaman tersebut untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang “memaksa” berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang “melakukan tipu muslihat” berarti suatu tipuan yang demikian cerdasnya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang “melakukan serangkaian kebohongan” berarti satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus digunakan beberapa perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang “membujuk” berarti melakukan pengaruh dengan cerdas terhadap orang, sehingga orang itu menuruti pelaku berbuat sesuatu yang apabila korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan berbuat demikian;

Menimbang “Anak” dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara spesifik unsur ini merujuk pada Anak Korban sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Anak yang

Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Anak Korban bernama Anak Korban yang membenarkan seluruh identitasnya, Bahwa Anak Korban lahir pada 22 Agustus 2018 sehingga saat kejadian yang didakwakan oleh penuntut Umum, Anak Korban berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terbukti dan diperoleh fakta bahwa:

- Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Anak beralamat di Dusun Ta’a, Desa Ta’a, Kecamatan



Dompu, Kabupaten Dompu saat Anak Korban sedang bermain di depan rumah bersama dengan sepupunya;

- Kemudian pada saat itu Anak Korban mengatakan ingin membuang air kecil tapi Anak Korban takut masuk ke dalam rumahnya sendiri sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk membuang air kecil di kamar mandi yang ada di rumah Anak di rumah Anak ingin pipis selanjutnya setelah Anak menemani Anak Korban buang air kecil lalu Anak mengajak Anak Korban bermain handphone di dalam kamar tidur Anak setelah Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar dan kemudian Anak melakukan perbuatan cabul
- Kemudian perbuatan cabul dilakukan oleh Anak dengan cara Anak menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Anak mengusap bibir vagina Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri secara berulang-ulang dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi alat kelamin Anak tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban sehingga Anak menghentikan perbuatan Anak lalu Anak menaikkan kembali celana dalam Anak dan celana dalam Anak Korban
- Anak membujuk Anak Korban dengan memberikan handphone agar diam saat Anak melakukan perbuatannya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Anak telah membujuk Anak korban dengan menggunakan handphone agar diam terlentang di atas kasur kamar Anak kemudian Anak menurunkan celana Anak korban dan mengusap bibir vagina Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri secara berulang-ulang dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi alat kelamin Anak tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Visum Et Repertum Nomor 354/276/RSUD/2024 tanggal 20 Mei 2024 dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Dompu atas nama Anak Korban Dokter pemeriksa dr. Sanoko Tjandra, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Pada Vagina terdapat daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina, tidak terdapat luka robekan pada selaput dara, kesimpulan daerah kemerahan pada sekeliling lubang vagina di sebabkan oleh gesekan berulang dari benda tumpul dan selaput dara dalam keadaan utuh pada saat pemeriksaan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum, perbuatan Anak terhadap Anak Korban berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Anak Korban. Dengan memperhatikan pengertian



dari melakukan "Kekerasan" sebagaimana tersebut di atas, yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bagian unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Korban) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti dilakukan oleh Anak, maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa perbuatan Anak melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban adalah ditujukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Anak yang bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terbukti dan diperoleh fakta bahwa:

- Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Anak beralamat di Dusun Ta'a, Desa Ta'a, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat Anak Korban sedang bermain di depan rumah bersama dengan sepupunya;
- Kemudian pada saat itu Anak Korban mengatakan ingin membuang air kecil tapi Anak Korban takut masuk ke dalam rumahnya sendiri sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk membuang air kecil di kamar mandi yang ada di rumah Anak di rumah Anak ingin pipis selanjutnya setelah Anak menemani Anak Korban buang air kecil lalu Anak mengajak Anak Korban bermain handphone di dalam kamar tidur Anak setelah Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar dan kemudian Anak melakukan perbuatan cabul



- Kemudian perbuatan cabul dilakukan oleh Anak dengan cara Anak menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Anak mengusap bibir vagina Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri secara berulang-ulang dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi alat kelamin Anak tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban sehingga Anak menghentikan perbuatan Anak lalu Anak menaikkan kembali celana dalam Anak dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang bahwa sebagaimana runtutan kejadian tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana dalam Ad.1 tersebut adalah Anak menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Anak mengusap bibir vagina Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri secara berulang-ulang dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak dapat masuk adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi, dengan demikian unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang jenis pidananya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum bahwa anak dilakukan pembinaan terhadap orang tua ada lembaga di Kabupaten Dompu dan atau kabupate Bima, maka Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasiht Hukum dengan alasan Anak harus di bina dan diawasi oleh lembaga khusus yang menangani anak agar kelak saat dikembalikan kepada orang tua anak siap dalam bersikap, taat beribadah dan mampu beradaptasi bersama lingkungan sosial dan diterima oleh masyarakat, sehingga pembelaan Penasihat hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbanglan daam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Laporan Penelitian kemasyarakatan tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Lubis, S.H. atas nama Anak merupakan anak bungsu dari 5 (lima) bersaudara dari ibu yang menyayangi namun kurang pengawasan, Anak masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, pada usia remaja Anak mulai merokok, terkadang menyaksikan adegan film porno dan pergi dengan temannya hingga larut malam, faktor utama penyebab klien diduga melakukan tindak pidana karena anak pernah menyaksikan adegan film porno sehingga ketika melihat anak korban yang main ke rumahnya klien anak tergoda untuk melakukan perbuatan seperti yang ada dalam film porno, Anak membenarkan perbuatan melanggar hukum dan menyesal, Ibu dari Anak Korban belum bisa memaafkan anak dan berharap proses hukum tetap berlanjut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan syarat dan rekomendasi agar Anak dikenakan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata, dengan memperhatikan tujuan pidana yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan serta keresahan yang ada dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, bahwa berdasarkan hal tersebut, Anak berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan kartu keluarga , diketahui Anak telah berusia 15 (enam belas) Tahun, sehingga dapat dikenai sanksi pidana

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Anak melakukan tindak pidana sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Anak haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang. Bahwa ancaman dalam Pasal 82 Ayat (1) *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdapat ancaman hukuman yang bersifat kumulatif, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja maka Hakim berpendapat selain dijatuhi hukuman pidana di dalam lembaga, Anak patut pula untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tuntutan pidana penuntut umum bahwa telah tepat Anak dijatuhi hukuman berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan kerja Sentra Paramita Mataram yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju anak warna hijau, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang telah disita dari Anak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban, nama baik keluarga Anak Korban dan nama baik orang tuanya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum
- Anak mengakui perbuatannya
- Anak masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki pribadinya dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga Sentra Paramita Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun dan mengikuti Pelatihan Kerja pada Sentra Paramita Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju anak warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Ibu Kandung Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

Siti Sarah, SH.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.